

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

Nomor : 004/HK.01.01/K.SU-19/09/2022

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024;
b. bahwa dalam rangka perekrutan Pembentukan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2020 Tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Samosir, Nomor : . Nomor : 0021 /BA-PLENO/Bawaslu Prov.SU-19/09/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024.**

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024;

KEDUA

: Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas:

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab. Samosir; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kab. Samosir.

KETIGA

: Masa tugas kelompok kerja (pokja) pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kelompok Kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022;

KEENAM

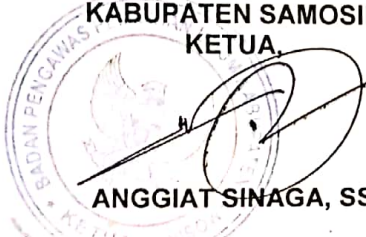
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dia dakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. SU;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Pangururan
Pada Tanggal : 12 September 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SAMOSIR
KETUA,**


ANGGIAT SINAGA, SS

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Anggiat Sinaga, SS	Ketua	Kordiv. OSDM
2	Ritha Cordyana Bakara, SE.MM	Sekretaris	Koordinator Sekretariat
3	Rianto Nainggolan, SH	Anggota	Kordiv. PHL
4	Robintang Naibaho, SH	Anggota	Kordiv. HPPS
5	Dwi RA. Sinaga, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Samosir
6	Astuti Sitanggang, ST	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Samosir
7	Harapan Simanihuruk, SS	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Samosir
8	Riris Pakpahan, S.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Samosir
9	Sri Asianna Sinaga	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Samosir
10	Brans RW Simalango	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Samosir
11	Nova Angelita Manurung	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Samosir

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**



ANGGIAT SINAGA, SS